



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIS MUHAMMAD Alias DARWIS;**
2. Tempat lahir : Kakupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat,
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Darwis Muhammad Alias Darwis tidak ditahan oleh Penyidik;
Terdakwa Darwis Muhammad Alias Darwis ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni IKMAL UMSOHY, S.H. dan CRISTOVAN LOLOH, S.H., kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum IKMAL UMSOHY, S.H. & PARTNER'S, yang beralamat kantor di Jalan Benteng Barnavel Labuha, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 94/SK/2024/PN Lbh tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana PDM-04/Halsel/Eoh.2/03/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS MUHAMMAD alias DARWIS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" terhadap korban **RASID T. MAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa **DARWIS MUHAMMAD alias DARWIS** selama **8 (delapan) bulan** dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Darwis Muhammad** atas kesalahannya itu atas dasar menginjak-injak harkat martabat rumah tangganya hingga melakukan tindakan pidana yang didakwaan;
2. Menyatakan meringankan seringan-ringannya kepada Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Membebankan biaya perkara pada Negara;
4. Menjatuhkan putusan seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan nomor PDM-06/Halsel/Eku.2/05/2024, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL

Bahwa ia Terdakwa **Darwis Muhammad Alias Darwis** pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah rumah korban RASID T. MAN di Desa Kakupang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, telah **"melakukan penganiayaan"** terhadap korban *Rasid T. Man*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah korban yang pada saat itu korban sedang duduk bercerita dengan saksi Ismail Gafur dan saksi Haris Wahid di dalam rumah korban, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban, kemudian korban hendak memberikan kursi kepada Terdakwa untuk duduk, tetapi Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai wajah korban, setelah itu saksi Ismail Gafur dan saksi Haris Wahid langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa mendapat informasi dari Istri Terdakwa, bahwa korban sering mengganggu istri Terdakwa pada saat Terdakwa tidak berada di rumah dan sedang bekerja menambang batu bacan di desa Doko;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban *Rasid T. Man* mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* an. RASID T, MAN Nomor: 441/2237.A/VER/RSUD/2023 tanggal 07 Desember 2023 dari RSUD Labuha, yang ditanda tangani oleh dr. Siti Bulkis Ashari, dengan hasil pemeriksaan,
Kesimpulan: terdapat luka memar di bawah kedua kelopak mata dan perdarahan di selaput putih mata kanan pasien. Luka tidak menyebabkan kecacatan atau gangguan beraktivitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Darwis Muhammad Alias Darwis tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RASID T. MAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan penganiayaan berupa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi di Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di dalam rumah bersama Sdr. Ismail Gafur dan Sdr. Haris Wahid kemudian Terdakwa masuk dan langsung melayangkan sebuah pukulan menggunakan kepala tangan ke arah wajah Saksi secara berulang kali yang mengenai bagian mata dan hidung Saksi;
- Bahwa setelah itu Sdr. Ismail Gafur dan Sdr. Haris Wahid mengamankan Terdakwa agar keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa kedua kelopak mata Saksi mengalami memar dan bengkak serta hidung Saksi mengeluarkan darah akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi karena menganggap Saksi telah menggoda isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggoda isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi seorang diri dan dalam keadaan mabuk pada saat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha oleh Kepala Desa Kakupang kemudian Saksi menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari dan mengeluarkan biaya pengobatan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pihak Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat kejadian;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **HARIS WAHID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan penganiayaan berupa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Sdr. Rasid T. Man;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di dalam rumah bersama Saksi Korban dan Sdr. Ismail Gafur kemudian Terdakwa masuk dan langsung melayangkan sebuah pukulan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban secara berulang kali yang mengenai bagian mata dan hidung Saksi Korban setelah itu Saksi memegang tangan Terdakwa dari arah belakang kemudian Saksi berusaha mengamankan Terdakwa agar keluar dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban seorang diri;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter pada saat kejadian;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha oleh Saksi bersama Kepala Desa Kakupang;

- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bersikap baik;

- Bahwa setahu Saksi pernah dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Korban oleh Kepala Desa Kakupang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu sebelum terjadinya pemukulan Terdakwa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Korban karena Saksi Korban telah menggoda Isteri Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **ISMAEL GAFUR** di bawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait permasalahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Sdr. Rasid T. Man;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIT bertempat di Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul wajah Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali sehingga menyakibatkan kedua kelopak mata Saksi Korban mengalami memar dan bengkak serta hidung Saksi Korban mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. Ismail Gafur mengamankan Terdakwa agar keluar dari rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat sebelum kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait permasalahan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Sdr. Rasid T. Man;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban sembari mengatakan "selama ini Kita berteman, kenapa Kamu mengganggu dan menggoda Isteri Saya" kepada Saksi Korban selanjutnya Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. Haris Wahid berusaha mengamankan Terdakwa agar Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai peringatan kepada Saksi Korban agar tidak mengganggu dan menggoda Isteri Terdakwa;

- Bahwa Isteri Terdakwa menceritakan jika sewaktu Terdakwa bekerja menambang batu bacan di Desa Doko, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Saksi Korban pernah mendatangi Isteri Terdakwa yang sedang berada di rumah;

- Bahwa Saksi Korban mencubit lengan Isteri Terdakwa, Saksi Korban berusaha mencium Isteri Terdakwa serta mengajak Isteri Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar;

- Bahwa pada saat Isteri Terdakwa pergi melihat acara Bupati Cup Saksi Korban juga mengajak Isteri Terdakwa untuk tidur bersama di penginapan lalu kembalinya ke Desa Kakupang Saksi Korban juga berusaha membuka jendela kamar;

- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi Korban meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi;

- Bahwa Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang Anak masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun yang masih bersekolah dan saat ini tinggal bersama Neneknya di Desa Labuha;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan bekerja sebagai kuli bangunan;

- Bahwa Saudara Ipar Terdakwa membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa selama Terdakwa ditahan;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban juga pernah mengganggu dan menggoda Isteri orang lain;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **RAHIMA SUKIMAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Sdr. Rasid T. Man;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan marah atas perilaku Saksi Korban yang telah mengganggu dan menggoda Saksi selaku Isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pagi hari Saksi menghubungi Saksi Korban dengan tujuan meminjam uang untuk keperluan Anak kemudian Saksi Korban mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban agar menaruh uang tersebut di atas meja di depan rumah namun tiba-tiba Saksi Korban masuk ke dalam rumah tanpa seijin Saksi kemudian Saksi Korban menaruh uang di atas meja dapur lalu Saksi Korban menghampiri Saksi dan langsung memeluk Saksi selanjutnya Saksi berusaha melepaskan diri dari pelukan Saksi Korban lalu Saksi berlari ke ruang tamu kemudian Saksi Korban menggoda dan mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar namun Saksi menolak ajakan Terdakwa sembari berteriak setelah itu Saksi Korban mencubit pundak Saksi dan keluar dari rumah;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2023 Saksi pergi ke Desa Labuha bersama masyarakat Desa Kakupang untuk menonton acara turnamen Bupati Cup lalu setelah selesai acara Saksi bersama masyarakat Desa berkumpul di Tugu *Zero Point* kemudian Saksi Korban mengajak Saksi untuk pergi ke penginapan namun Saksi menolak ajakan Saksi Korban selanjutnya sesampainya di Desa Kakupang Saksi Korban mengatakan akan datang ke rumah Saksi kemudian mendengar hal tersebut Saksi mengunci pintu rumah lalu pada sore harinya Saksi mendengar suara orang yang berusaha untuk membuka jendela rumah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi berteriak lalu orang tersebut lari dan Saksi menemukan baju Saksi Korban tertinggal di jendela rumah Saksi setelah itu beberapa hari kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Suami Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang Anak masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi sering meminjam uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi belum pernah melaporkan perilaku Saksi Korban kepada tokoh Desa;
- Bahwa Saksi saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Saksi di Desa Labuha;
- Bahwa Saudara Saksi membiayai kebutuhan sehari-hari Saksi dan Anak-anak selama Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi berencana akan menjual rumah yang berada di Desa Kakupang karena Saksi takut dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan Saksi Korban kepada Kepala Desa Kakupang dikarenakan Kepala Desa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah meminta maaf sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Korban namun tidak dimaafkan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dipanggil ke Kantor Desa namun hanya dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat yang diajukan yakni Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 441/2237.A/VER/RSUD/2023 tanggal 7 Desember 2023 atas nama korban RASID T. MAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI BULKIS ASHARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan kesimpulan pemeriksaan yakni terdapat luka memar di bawah kedua kelopak mata dan perdarahan di selaput putih mata kanan pasien. Luka tidak menyebabkan kecacatan atau gangguan beraktivitas sehari-hari;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Sdr. Rasid T. Man bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan marah atas perilaku Saksi Korban yang telah mengganggu dan menggoda Isteri Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban sedang duduk di dalam rumah bersama Sdr. Ismail Gafur dan Sdr. Haris Wahid kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sembari mengatakan "*selama ini kita berteman, kenapa kamu mengganggu dan menggoda Isteri Saya*" kepada Saksi Korban selanjutnya Terdakwa melayangkan sebuah pukulan menggunakan kepala tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban secara berulang kali yang mengenai bagian mata dan hidung Saksi Korban setelah itu Sdr. Haris Wahid mengamankan Terdakwa agar Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar kedua kelopak mata Saksi Korban mengalami memar dan bengkak serta hidung Saksi Korban mengeluarkan darah akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 441/2237.A/VER/RSUD/2023 tanggal 7 Desember 2023 atas nama korban Rasid T. Man, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Bulkis Ashari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan hasil kesimpulan terdapat luka memar di bawah kedua kelopak mata dan pendarahan di selaput putih mata kanan. Luka tidak menyebabkan kecacatan atau gangguan beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **DARWIS MUHAMMAD Alias DARWIS**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “segala perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka”. Adapun dalam doktrin hukum pidana penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rasid T. Man;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian atau pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban Rasid T. Man menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali ke arah wajah Saksi Korban. Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi Korban Rasid T. Man, karena Terdakwa atas perilaku Saksi Korban yang telah mengganggu dan menggoda Isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rasid T. Man mengalami luka memar pada kedua kelopak mata sebagaimana keterangan Saksi Korban sendiri, yang telah ditunjukkan juga dari Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 441/2237.A/VER/RSUD/2023 tanggal 7 Desember 2023 atas nama korban Rasid T. Man, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Bulkis Ashari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berupa perbuatan yang memukul korban pada bagian wajah menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali sehingga Saksi Korban RASID T. MAN mengalami luka pada kedua kelopak mata dan pendarahan di selaput putih mata kanan yang memberikan penderitaan fisik ataupun rasa sakit pada Saksi Korban RASID T. MAN adalah perbuatan yang telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan penganiayaan, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangan dalam keadaan meringankan perbuatan Terdakwa, dihubungkan juga dengan akibat dari perbuatan Terdakwa dengan melihat kondisi senyatanya Saksi Korban RASID T. MAN pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan amar tuntutan lamanya pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman hukuman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil, patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, maka perihal barang bukti tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendapat maaf dari Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Darwis Muhammad Alias Darwis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., Tito Santano Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Dzar Alghifari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Dzar Alghifari, S.H.

